



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2018

Serang, 22 Mei 2019 – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, **Hari Wiwoho**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Provinsi Banten dalam Sidang Paripurna Istimewa di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Serang (22/5).

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada semester I Tahun Anggaran 2019 BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Banten.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut adalah:

1. Temuan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
 - a. Pengelolaan dan pelaporan pada Belanja Persediaan dan Beban Persediaan tidak memadai, yang ditunjukkan antara lain Pengurus barang OPD tidak tertib dalam pelaporan barang persediaan, Pencatatan mutasi persediaan pada kartu stok tidak mutakhir; serta Belanja Barang dan Beban Persediaan dalam Laporan Keuangan tidak memberikan informasi yang andal;
 - b. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Pemeliharaan Jalan tidak memadai, yang ditunjukkan antara lain perencanaan pemeliharaan jalan yang tidak berdasarkan data yang akurat; pengadaan bahan/material pemeliharaan jalan tidak sesuai dengan rencana atau ruas jalan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur; serta Kegiatan pemeliharaan jalan tidak didukung dokumen yang memadai.
2. Temuan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain
 - a. Pengelolaan belanja dana BOS tidak sesuai ketentuan yang ditunjukkan antara lain besaran alokasi penyaluran Dana BOS ke sekolah-sekolah tidak sesuai petunjuk teknis dana BOS Tahun 2018, dan TAPD belum memperhitungkan sisa Dana BOS dalam penganggaran Belanja Dana BOS TA 2018;



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

- b. Pelaksanaan belanja hibah/bantuan sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak sesuai ketentuan, yang ditunjukkan dalam hal: Proses penganggaran belanjanya tidak sesuai dengan hasil evaluasi RAPBD Provinsi Banten oleh Kemendagri; dan penetapan kebijakan dan strategi bidang perumahan dan kawasan permukiman tidak memedomani kebijakan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011;
- c. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan keuangan daerah; serta
- d. Transfer bagi hasil pajak (BHP) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan sehingga pemerintah kabupaten/kota menerima BHP lebih kecil dari yang seharusnya.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. Pejabat yang tidak menindaklanjuti dapat dikenai sanksi. Upaya-upaya ini guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

BPK Perwakilan Provinsi Banten

Informasi Lebih Lanjut:

***Kepala Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Eka Rosadiawan Rosadi***